



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-87/PK/2020 19 Februari 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen
BKD Kemendagri No.974/826/Keuda Tanggal 5 Februari 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 974/826/Keuda Tanggal 5 Februari 2020 hal
sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 2 (dua) berkas raperda terdiri dari raperda Kabupaten
Sinjai tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Pelayanan Kesehatan
dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Ketentuan mengenai tarif pada Raperda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga antara
wisatawan lokal dan mancanegara sebaiknya tidak dibedakan, sepanjang pelayanan yang
diterima oleh Wajib Retribusi sama. Kecuali apabila layanan yang diberikan berbeda,
misalnya ada tambahan layanan pendampingan seperti *guide* untuk wisatawan
mancanegara (harga tiket masuk sudah termasuk jasa *guide* yang bersangkutan); dan
 - b. Retribusi pelayanan kesehatan hewan tidak termasuk dalam objek retribusi jasa umum.
Objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 merupakan pelayanan kesehatan orang/masyarakat sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Hasil penelaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut merupakan bahan
masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Sinjai untuk dilakukan
penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh
kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada
Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas
pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan
pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima
kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kabupaten Sinjai	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	√	Selesai
2	Kabupaten Sinjai	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	√	Selesai